

## Pernikahan *Childfree* Perspektif Imam Al-Ghazali Dalam Kitab *Ihya' Ulumuddin*

**Ghufron Nawawi, Abdul Hafidz Miftahuddin**

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

STAI Darussalam Krempyang Nganjuk

Email : [nawawighufron13@gmail.com](mailto:nawawighufron13@gmail.com), [duludin212@gmail.com](mailto:duludin212@gmail.com)

### **Abstract :**

Marriage is not merely a contractual agreement but holds intrinsic religious value. Therefore, entering into a marital union is an honorable path ordained by Allah to fulfill biological needs as a divine blessing. One of the objectives of marriage is to preserve the biological relationship between man and woman, aimed at nurturing a sacred lineage. However, societal advancements and changing mindsets, particularly in countries like France, England, and the Netherlands, have led some individuals to perceive having children as an additional burden. Consequently, certain families choose not to have children, whether biological, adopted, or stepchildren, a lifestyle commonly referred to as "childfree." The term "childfree" comprises two words: "child," referring to offspring, and "free," signifying freedom. Childfree is a personal choice to abstain from having children, whether before or after marriage, encompassing biological, adopted, or stepchildren. When analyzing childfree marriages through the lens of the book "*Ihya' Ulumuddin*," they can be categorized into two types: permissible and impermissible childfree. Permissible childfree marriages include those where contraception methods such as 'azl (coitus interruptus) are employed or when the decision is based on personal reasons such as concerns about the challenges of raising many children and financial considerations. On the other hand, impermissible childfree marriages involve psychological or medical reasons and environmental considerations.

**Keyword:** *Childfree*, *Ihya' Ulumuddin*

## Pendahuluan

Pernikahan bukan semata-mata sebagai kontrak keperdataan biasa tetapi mempunyai nilai ibadah. Oleh karena itu, berkeluarga (nikah) adalah jalan terhormat yang disyariatkan Allah untuk menyalurkan kebutuhan biologis, dengan karunia Allah. Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memelihara berlakunya hubungan biologis antara pria dan wanita dalam rangka mengembangkan keturunan yang suci.<sup>1</sup>

Rasulullah SAW telah menganjurkan agar setiap laki-laki menikahi perempuan-perempuan yang subur untuk melahirkan keturunan, sabda nabi Muhammad SAW:

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ إِلَيَّ مَكَاتِرَ بَكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ<sup>2</sup>

“Nikahilah wanita yang memiliki sifat kasih sayang dan yang subur, sungguh kelak di hari kiamat aku akan bersaing dengan para nabi dengan banyaknya jumlah kalian”

Hadits ini mengandung anjuran memperbanyak keturunan, namun dibalik itu Islam juga memberikan keringanan (*rukhsah*) bagi setiap muslim untuk mengatur keturunannya itu apabila didorong oleh alasan yang kuat.<sup>3</sup>

Di dalam al-Qur’an banyak ayat-ayat yang melarang membunuh anak karena takut miskin padahal sesungguhnya Allah telah menjamin rizki baik bagi anak maupun orang tuanya sebagaimana tercantum dalam al-Qur’an surat al-An’am ayat 151 sebagai berikut :

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orangtua, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Noor Faried Ma’ruf, *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia* (Bandung: al-Ma’arif, 1983), 42.

<sup>2</sup>Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, Juz 3 (Tt: Muassasah al-Risalah, 2001), 245.

<sup>3</sup>Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 270.

<sup>4</sup>Departemen Agama, *al- qur’an dan terjemahnya* (Jakarta: Kamila Jaya Ilmu, 2022), 148.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap anak yang dilahirkan dari perut ibunya telah ditentukan rizkinya oleh Allah SWT. Orang kadang berpikir bahwa punya anak banyak merupakan takdir dari Allah SWT dengan menetapkan keyakinan di hatinya bahwa Allah tidak akan menelantarkan anak-anaknya, Allah yang akan memberi rizki kepada keluarganya.<sup>5</sup>

Seiring berkembangnya zaman dengan adanya sarana dan prasarana menjadikan sebagian populasi manusia mempunyai *mindset* (pemikiran) bahwasanya mempunyai anak adalah hanyalah menambah beban keluarga saja, sebagian keluarga di negara seperti Prancis, Inggris, Belanda lebih memilih tidak mempunyai anak baik anak kandung, anak angkat maupun anak tiri yang mana hal ini sering disebut dengan istilah *childfree*.<sup>6</sup>

Pilihan menjadi *childfree* sejatinya menjadi keputusan individu yang diambil secara sadar. *Childfree* adalah sebuah isu yang tidak hanya memiliki makna tentang kebebasan dan pilihan, tetapi juga pertanyaan mendasar tentang kondisi manusia.<sup>7</sup>

Fenomena *childfree* yang tengah ramai diperbincangkan masyarakat bahkan menjadi konsep dalam sebuah pernikahan pribadi muslim dipandang sangat memprihatinkan. Sebuah pemikiran yang patut direkonstruksi kembali jika alasan memilih untuk mengikuti *childfree* hanya dikarenakan oleh ketakutan atas ketidakmampuan dalam mendidik anak, fokus dalam berkarir atau faktor lainnya yang sebenarnya dapat dipertimbangkan.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup>Mahmud Al-Shabag, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam* (Bandung: PT. Rosdakarya offset, 1994) 56.

<sup>6</sup>Melinda Aprilyanti, “*Childfree in The Perspective of Abu Hamid Al-Ghazali and Nur Rofiah*” vol 6, 1.

<sup>7</sup>Sandra Milenia Marfia, “*Tren Childfree Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dari Perspektif Pilihan Rasional (Analisis Pada Media Sosial Facebook Grup Childfree Indonesia)* Ampel Surabaya, 2022, 4.

<sup>8</sup>M. Irfan Farraz Haecal dkk, “*Analisis Fenomena Childfree di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam.*” (Jurnal, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Volume 8, 2022), 229.

## Pembahasan

### A. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Suatu pernikahan tidak hanya didasari untuk memenuhi kebutuhan biologis saja akan tetapi nikah merupakan ibadah yang mempunyai beberapa tujuan:<sup>9</sup>

a. Mengikuti anjuran Nabi (sunnah nabi)

Ketika seorang pemuda telah mampu untuk menikah maka kata nabi *menikahlah!* Dengan dasar hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah Ibn Mas'ud yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ<sup>10</sup>

Mengikuti anjuran nabi sudah dijelaskan pada firman Allah dalam al-Qur'an surat Ar-Ra'du ayat

b. Memperbanyak keturunan,

Dengan dasar hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang telah dishohihkan oleh Imam Ibn Hibban:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنَّ مَكَاتِرَ بِكُمْ الْإِنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ<sup>11</sup>

Hadis di atas menunjukkan perintah nabi untuk menikah dengan wanita yang mempunyai kasih sayang serta mudah untuk mempunyai keturunan banyak karena rosululloh di hari kiamat kelak akan memperlihatkan pada nabi lain atas banyaknya umat beliau. Dalam Undang Dasar 1945 Pasal 28 B (1) juga dikatakan bahwa "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*"<sup>12</sup>

Kehadiran keturunan dalam hubungan rumah tangga merupakan anugerah Tuhan yang seharusnya dipelihara dengan rasa kasih dan sayang.<sup>13</sup>

c. Menjaga kemaluan

Suami/istri serta menundukkan pandangannya dan pandangan istrinya dari perkara yang haram, Ketika sudah ada ikatan pernikahan maka suatu

<sup>9</sup>Kosim, *fiqh munakahat 1* (Depok: Raja Grafindo, 2019), 15.

<sup>10</sup>Ahmad Muhammad abdulloh, *Bulughul Marom vol 1* (t.t, Darul Aqidah, 2017), 142.

<sup>11</sup>Ahmad Muhammad abdulloh, *Bulughul Marom vol 1* (t.t, Darul Aqidah, 2017), 142.

<sup>12</sup>Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B Ayat 1.

<sup>13</sup>Syamsiah Nur dkk, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam* (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022), 4.

perkara yang haram bagi pria dan Wanita menjadi halal bagi keduanya sehingga menjadikan kedua insan teja dari perbuatan haram.<sup>14</sup>

Hal tersebut sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah Ibn Mas'ud yang berbunyi: 15

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعَصَى لِلْبَصْرِ ۖ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ

“Wahai golongan para pemuda yang telah mampu untuk mebiayai nikah maka menikahlah karena sesungguhnya menikah untuk menjaga penglihatan dan menjaga farji”

#### d. Investasi akhirat

Mempunyai keturunan/anak dalam suatu pernikahan secara tidak langsung orang tersebut telah melakukan investasi diakhiratnya kelak, keberadaan Anak-anak adalah investasi akhirat yang mana bukan semata-mata kesenangan dunia. Karena dengan memiliki anak yang shalih dan shalihah, akan memberikan kesempatan kepada kedua orang tua untuk mendapatkan surga di akhirat kelak.

Sebagaimana firman Allah yang artinya:

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).”<sup>16</sup>

Serta hadis Rasulullah yang berupa:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ<sup>17</sup>

“Dari Abu Hurairah bahwa Rasulallah bersabda: Ketika seseorang telah meninggal maka putuslah seluruh amalnya kecuali tiga perkara yaitu: Sadaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, serta anak yang sholih yang mendoakan orangtuanya.” (H.R. Muslim)

Dari hadis di atas penulis mengartikan ketika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah

<sup>14</sup>Wahyu Wibisana, *Jurnal Pendidikan Agama Islam* (t.t, Pernikahan dalam Islam 2016), 191-192.

<sup>15</sup>Ahmad Muhammad abdulloh, *Bulughul Marom vol 1*(t.t, Darul Aqidah,2017), 142.

<sup>16</sup>Departemen Agama, al- qur'an dan terjemahnya (Jakarta: Kamila Jaya Ilmu, 2022), 78.

<sup>17</sup>Ahmad Muhammad abdulloh, *Bulughul Marom vol 1*(t.t, Darul Aqidah,2017), 135.

jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang sholeh. Maka ketika anak tersebut sholih atau sholihah maka mereka akan selalau mendoakan orang tuanya.

Dan dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh amar bin dinar yang berlafadkan:

(أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَرَادَ أَلَّا يَنْكَحَ فَقَالَتْ لَهُ حَفْصَةُ تَزَوَّجْ فَإِنْ وُلِدَ لَكَ وُلْدٌ فَعَاشَ مِنْ بَعْدِكَ دَعَا لَكَ (هَذَا مُصَدِّقُ الْحَدِيثِ الْآخَرَ إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ الْحَدِيثِ) وَهَذِهِ إِحْدَى مَنَافِعِ الْوَالِدِ وَلَهُ مَنَافِعٌ أُخْرَى كَثِيرَةٌ مَعْرُوفَةٌ)<sup>18</sup>

Dan hadis dari Sufyan yang diriwayatkan dari amar bin dinar penulis mengartikan hadis tersebut memperkuat hadis dari Abi Hurairoh yangmana Ketika itu ibnu umar menghendaki tidak menikah kemudian Hafsa berkata padanya “menikahlah” jika engkau mempunyai anak maka tidak menutup kemungkinan mereka akan mendoakanmu kelak jika engkau telah mati.”

#### e. Menyalurkan fitrah

Di antara fitrah manusia adalah berpasangan, bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling berpasangan dengan tujuan saling melengkapi diantara keduanya. Kesendirian merupakan persoalan yang membuat keduanya tidak seimbang dalam kehidupan manusia, Menikah adalah jalan yang terhormat dan tepat untuk menyalurkan berbagai fitrah kemanusiaan.

Hal ini senada dengan firman Allah yang artinya:

19

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”<sup>20</sup>

#### f. Membentuk peradaban

Menikah menyebabkan munculnya keteraturan hidup dalam masyarakat, pendidikan dan penanaman nilai-nilai kebaikan dapat diperoleh dari keluarga, keluargalah yang menjadi pondasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan menikah, terbentuk tatanan kehidupan masyarakat yang tepat dan ideal. Semua orang akan ada

<sup>18</sup>Al-Amir Abi Sa'id-as-Sindhi, *Musnad Syafi'i vol II* (Al- Kharas, Quait 2004), 36.

<sup>19</sup>Al-Qur'an, Az-Zariyat (51): 49.

<sup>20</sup>Departemen Agama, al-qur'an dan terjemahnya (Jakarta: Kamila Jaya Ilmu, 2022), 522.



punya anak dan kamus *Collins* mengartikannya sebagai (tidak punya anak; tanpa anak; terutama karena pilihan).<sup>24</sup>

Menurut Mcquillan, Greil, White dan Jacob keadaan belum memiliki anak ini dibedakan menjadi dua, yaitu *involuntary childless* dan *voluntary childless*. *Involuntary childless* yaitu suatu keadaan pasangan yang belum memiliki anak dan nantinya berharap akan memiliki anak. Sedangkan, *voluntary childless* yaitu keadaan belum memiliki anak disebabkan karena beberapa hal, misalnya lebih memikirkan karir. *voluntary childless* sering dijadikan istilah *childfree* dimana keadaan seseorang yang lebih memilih hidup tanpa anak baik itu setelah menikah sekalipun, pasangan *childfree* tidak pernah menginginkan anak sejak awal.<sup>25</sup>

### C. Sejarah Childfree

Kosakata *childfree* muncul pertama kali di kamus bahasa Inggris Merriam-Webster sebelum tahun 1901. Fenomena *childfree* sendiri sesungguhnya telah ada sejak tahun 1500-an di beberapa negara seperti Prancis, Inggris, dan Belanda. Tidak semua orang yang tidak memiliki anak disebut sebagai *childfree*. Kata *childfree* atau *voluntary childless* mengacu pada keadaan seseorang yang tidak memiliki anak berdasarkan pilihan yang mereka ambil secara sukarela. Istilah *childfree* telah muncul dan meluas sejak awal tahun 1970-an khususnya di wilayah barat laut eropa. Pada zaman renaisans sekitar 15 sampai 20 persen wanita, terutama yang tinggal di perkotaan memutuskan untuk tidak memiliki anak seumur hidup.<sup>26</sup>

Sebelumnya, *childfree* dianggap sebagai sebuah pola penundaan terhadap individu yang belum ingin menikah. Pada tahun 1500-an wanita di kota-kota dan di desa-desa barat laut eropa mulai menikah di usia pertengahan dua puluhan. Perkawinan terjadi bukan ketika perempuan mampu menjadi ibu, tetapi ketika perempuan siap mengatur rumah tangganya sendiri. Karena hal itu kemudian banyak perempuan memutuskan untuk melajang lebih lama demi mencapai tujuan pendidikan, pekerjaan, tabungan, dan mendapatkan rasa hormat baik oleh pasangan atau keluarga mereka. penundaan pernikahan

<sup>24</sup>Sandra Milenia Marfia, “*Tren Childfree Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dari Perspektif Pilihan Rasional (Analisis Pada Media Sosial Facebook Grup Childfree Indonesia)* Ampel Surabaya, 2022, 8.

<sup>25</sup>Mary Ann Jablonski *The Decision To Be Childfree* (Resolve Fact Sheet Series, June 2007), 1.

<sup>26</sup>Victoria Tunggono, *Childfree And Happy*, Rifai Asyhari (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021), 12.

ini pun kemudian meningkatkan risiko fungsi reproduksi pada perempuan menjadi tidak subur. Di Inggris, selama tahun 1600 hingga 1800, infertilitas terjadi pada 3,3 persen pasangan di mana perempuan menikah pada usia dua puluh hingga dua puluh empat tahun, 8,4 persen untuk mereka yang berusia dua puluh lima hingga dua puluh sembilan tahun, dan 14,8 persen untuk mereka yang berusia tiga puluh hingga tiga puluh empat. Sementara bagi perempuan yang menikah di usia akhir tiga puluhan tingkat infertilitas mencapai 25 persen atau lebih tinggi<sup>27</sup>

Sementara itu pola penundaan ini juga membuka kemungkinan terhadap adanya individu yang memilih untuk tidak pernah menikah dan tidak pernah memiliki anak. Di Inggris, Denmark, Swedia, Utara Prancis, dan Belanda banyak masyarakat yang memilih untuk melajang seumur hidup. Di kota-kota Prancis misalnya, pada abad ketujuh belas dan delapan belas 15 hingga 22 persen populasi orang dewasa melajang seumur hidup<sup>28</sup>

Topik mengenai *childfree* mulai berkembang dan tampil sebagai tren di tahun 1970-an didorong oleh maraknya pengenalan alat kontrasepsi, gerakan feminisme gelombang kedua, dan pendidikan tinggi pada perempuan dan dorongan yang kuat untuk berkarir.<sup>29</sup>

Di abad kedua puluh angka *childfree* terus meningkat, satu dari lima perempuan Amerika yang lahir pada abad pertengahan tetap tidak memiliki anak sepanjang hidup mereka. Memasuki abad kedua puluh satu tingkat pengikut *childfree* pun kian meningkat drastis. Salah satu yang paling mencolok adalah adanya kemunduran usia pernikahan yang terjadi pada laki-laki dan perempuan. Selain itu terbukanya akses pendidikan bagi perempuan turut berpengaruh dalam menentukan keputusan untuk tidak memiliki anak. Di Jerman 38,5 persen lulusan perguruan tinggi yang lahir pada tahun 1965 tidak memiliki anak.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup>Michael Anderson, "Highly Restricted Fertility: Very Small Families in the British Fertility Decline," *Population Studies* 52, no. 2 (July 1998): ed. Rachel Chastil (New York: Oxford University Press, 2020), 32.

<sup>28</sup>Julie De Groot, Isabelle Devos, and Ariadne Schmidt (*Houndmills, UK: Palgrave Macmillan, 2015*): ed. Rachel Chastil (New York: Oxford University Press, 2020), 5.

<sup>29</sup>Julia McQuillan et al., "Does the Reason Matter? Variations in Childlessness Concerns Among U.S. Women," *Journal of Marriage and Family* 74 (October 2012): ed. Rachel Chastil (New York: Oxford University Press, 2020), 7.

<sup>30</sup>Dorbritz, "Germany," 570: ed. Rachel Chastil (New York: Oxford University Press, 2020), 193.

#### D. Sebab-Sebab Memilih Childfree

Seseorang yang mempunyai Keputusan secara sadar untuk tidak ingin mempunyai anak memuat beberapa alasan. Menurut *Corinne Mairer* dalam bukunya yang berjudul *No Kids: 40 Reasons For Not Having Children* membagi alasan orang-orang *Childfree* setidaknya ke dalam lima kategori yaitu:<sup>31</sup>

a. Pribadi (segi emosi dan batin)

Alasan pribadi dipandang dari segi emosi serta batin seseorang. Adakalanya rasa emosi timbul dari melihat sesuatu yang kurang tepat pada sebuah keluarga (kondisi mental atau kondisi fisik), merasa bertanggung jawab atas pekerjaan atau pendidikan seseorang sehingga tidak ada waktu untuk mengurus anak, atau merasa tidak mampu menjadi orang tua yang baik sehingga melampaikan rasa kasih sayangnya terhadap binatang seperti kucing, anjing atau yang lain.<sup>32</sup>

b. Psikologis dan medis (segi alam bawah sadar dan fisik)

Hal ini menjadi salah satu alasan yang sering didengar bagi *childfree*, yaitu psikologis atau sering disebut alam bawah sadar, adakalanya disebabkan karena trauma atas masa lalunya, sedangkan faktor medis adalah semua hal yang masih ada hubungannya dengan keterbatasan fisik seseorang.<sup>33</sup>

Seperti kasus yang dialami Chintya (34) memilih *childfree* karena kekawatirannya pada mental yang dinilai telah menimbulkan banyak masalah berupa ia mengidap penyakit bipolar yang menjadikan ia mempunyai asumsi apabila mempunyai anak dalam suatu kondisi yang sudah parah lalu meninggal maka tidak akan ada yang mengurus atau merawat anaknya kelak. Pemikiran yang cenderung kearah negatif ini (gejala paranoid) sangat berhubungan pada trauma masa lalu yang belum hilang, bisa jadi chintya diadopsi sejak bayi oleh sepasang suami istri dengan usia yang sangat jauh darinya dan umur kakak-kakak tirinya yang terpaut jauh darinya sehingga membuat pengaruh besar pada jiwa chintya<sup>34</sup>

c. Ekonomi (segi Materi)

Alasan ini paling banyak digunakan dalam penerapan *childfree*, karena pasangan tersebut mempunyai kondisi atau keadaan pas-pasan

<sup>31</sup>Victoria tunggono, "Childfree And Happy Keputusan Sadar Untuk Hidup Tanpa Anak" (sleman februari 2021), 19.

<sup>32</sup>Ibid, 21.

<sup>33</sup>Ibid, 24.

<sup>34</sup>Ibid, 26

sehingga tidak mampu membayar fasilitas dan kebutuhan anak. Sebagian orang yang menganut *childfree* berpikir mempunyai anak adalah sesuatu hal yang menghabiskan uang<sup>35</sup>.

d. Filosofis (segi Prinsip)

Alasan filosofis adalah sesuatu yang menyangkut prinsip kehidupan seseorang hal ini muncul karena cara pikir atau pandang seseorang tentang hidupnya sendiri dan orang lain. Sebagian orang berfikir untuk lebih banyak waktu dan uang untuk tujuan sosial semata, bukan karena untuk membesarkan anak. Beberapa orang meyakini, memberikan kontribusi dan kesejahteraan bagi umat melalui karya itu lebih baik, dari pada mempunyai anak.<sup>36</sup>

e. Lingkungan hidup (segi Makrokosmos)

Lingkungan hidup sebagai pertimbangan menjadi pelaksana *childfree* muncul dari kondisi sekitar (lingkungan), beberapa orang merasa simpati lebih tinggi kepada sesama manusia daripada orang lain, sehingga mereka merasa dengan *childfree* adalah jalan membuat dunia lebih baik, Sebagian orang percaya bahwa populasi manusia di dunia ini sudah berlebih sehingga berdampak pada rusaknya lingkungan hidup disekitarnya. Sebab itu, mereka berkontribusi menjaga kelestarian dan keseimbangan alam, dengan tidak bereproduksi.<sup>37</sup>

## E. Pernikahan Childfree Prespektif Kitab Ihya'Ulumuddin

Pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan pengertian *childfree* merupakan suatu keputusan secara sadar seseorang untuk tidak ingin memiliki anak sama sekali baik itu secara biologis (kandung), tiri, maupun angkat, hal ini adakalanya dilakukan oleh orang yang sudah menikah maupun yang belum menikah dikarenakan beberapa faktor, keadaan belum memiliki anak ini dibedakan menjadi dua, yaitu *involuntary childless* dan *voluntary childless*. *Involuntary childless* yaitu suatu keadaan pasangan yang belum memiliki anak dan nantinya berharap akan memiliki anak. Sedangkan, *voluntary childless* yaitu keadaan belum memiliki anak disebabkan karena beberapa hal, misalnya lebih memikirkan karir.

<sup>35</sup>Ibid, 27.

<sup>36</sup>Ibid, 30.

<sup>37</sup>Ibid, 39.

*Childfree* jika dianalisis menggunakan kitab *Ihya' Ulumuddin* menghasilkan dua hukum yakni hukum diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Hal tersebut karena memandang dari praktek *childfree* ataupun alasan dari melakukan *childfree*.

1. Diperbolehkan

- a. Dilakukan dengan cara menumpahkan mani diluar vagina atau sering diartikan dengan 'azl. 'Azl jika dianalisis menggunakan kitab *Ihya' Ulumuddin* maka hukumnya diperbolehkan dengan dasar tulisan Imam al- Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulumuddinnya* yang berbunyi:

كُنْتُ فَالْعَزْلُ كَثْرَةُ النِّكَاحِ وَقَوْلُهُ "لَيْسَ مِنَّا" أَي لَيْسَ مُوَافِقًا لَنَا عَلَى سُنَّتِنَا  
وَطَرِيقَتِنَا وَسُنَّتِنَا فِعْلٌ الْأَفْضَلُ<sup>38</sup>

"Aku berkata: bahwa hukum 'azl sama halnya dengan meninggalkan nikah. Sabda nabi yang berbunyi "bukan termasuk dari golonganku" maksudnya yaitu tidak sesuai dengan ajaranku, dan Adapun ajaranku adalah melakukan perkara yang *afdhal*."

Dari pernyataan Imam al-Ghazali diatas sudah jelas bahwa beliau tidak melarang seseorang melakukan 'azl, hanya saja *tarkul afdhal* (meninggalkan keutamaan). Dengan begitu jika praktek *childfree* dilakukan dengan cara 'azl maka diperbolehkan sesuai dengan pemaparan Imam al-Ghazali yang melegalkan 'azl.

- b. Dilakukan atas dasar alasan pribadi yaitu takut susah/*reput* karena banyaknya anak dan menjaga dari banyaknya kebutuhan sehingga sulit dalam memenuhi kebutuhan tersebut serta menjaga dari melakukan sesuatu yang dapat menjerumuskan pada perilaku negatif. Hal ini jika dianalisis menggunakan kitab *Ihya' Ulumuddin* maka hukumnya diperbolehkan. Dengan dasar pernyataan Imam al-Ghazali yang berupa:

الثَّلَاثَةُ الْخَوْفُ مِنْ كَثْرَةِ الْحَرْجِ بِسَبَبِ كَثْرَةِ الْأَوْلَادِ وَ الْاِحْتِرَازُ مِنَ الْحَاجَةِ إِلَى  
التَّعَبِ فِي الْكَسْبِ وَدُخُولِ مَدَاخِلِ الشُّؤْمِ وَهَذَا أَيْضًا غَيْرُ مَنْهِيٍّ عَنْهُ<sup>39</sup>

<sup>38</sup>Imam al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin* (Beirut Lebanon: Darul Fikr 2009), 60.

“Yang ketiga: khawatir susah / repot karena banyaknya anak dan menjaga dari banyaknya kebutuhan sehingga sulit dalam memenuhi kebutuhan tersebut serta menjaga dari melakukan sesuatu yang dapat menjerumuskan pada perilaku negatif, hal ini juga tidak dilarang.”

Dengan pendapat Imam al-Ghazali diatas dapat di pahami bahwa banyaknya anak dapat dijadikan alasan diperbolehkannya *childfree* karena dengan banyaknya anak kita akan repot dalam mengasuhnya, selain itu kita juga akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang banyak serta kita juga akan kesulitan dalam menjaga diri agar tidak terjerumus melakukan hal yang buruk demi untuk memenuhinya. Tidak jarang seseorang menghalalkan perbuatan yang haram demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Tidak diperbolehkan *childfree*

Adapun hukum yang tidak diperbolehkan terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Dilakukan atas dasar alasan psikologis dan medis (segi alam bawah sadar dan fisik).

Seseorang yang tidak ingin mempunyai anak sebab terlalu menjaga kehormatannya, terlalu berlebihan dalam hal kebersihan, tidak mau melahirkan, nifas, dan menyusui. Hal ini jika dianalisis menggunakan kitab Ihya' Ulumuddin maka hukumnya tidak diperbolehkan, dengan dasar pendapat Imam al-Ghazali dalam kitab Ihya' Ulumuddin yang berbunyi:

الْحَامِسَةُ أَنْ تَمْتَنِعَ الْمَرْأَةُ لِتَعَزُّزِهَا وَمُبَالَغَتِهَا فِي النَّظَافَةِ وَالتَّحَرُّزِ مِنَ الطَّلَقِ  
وَالنَّفَاسِ وَالرِّضَاعِ وَكَانَ ذَلِكَ عَادَةً نِسَاءِ الْخَوَارِجِ لِمُبَالَغَتِهِنَّ فِي الْإِسْتِعْمَالِ  
الْمِيَاهِ حَتَّى كُنَّ يَفْضِلْنَ صَلَوَاتِ أَيَّامِ الْحَيْضِ وَلَا يَدْخُلْنَ الْخَلَاءَ إِلَّا عُرَاءً  
فَهُ ذِهِ بِدْعَةٌ تُخَالِفُ السُّنَّةَ فَهِيَ نِيَّةٌ فَاسِدَةٌ<sup>40</sup>

“Yang kelima, tidak berkeinginan mempunyai anak sebab terlalu menjaga kehormatannya, sangat menjaga kebersihan diri, tidak mau melahirkan serta tidak mau nifas.dan

<sup>39</sup>Ibid, 59.

<sup>40</sup>Ibid, 60

menyusui, hal tersebut merupakan kebiasaan dari perempuan Khawarij karena mereka berlebihan dalam menggunakan air sehingga mereka tetap menunaikan sholat dalam keadaan haid, tidak masuk kamar mandi kecuali dalam keadaan telanjang (karena menjaga pakaian agar tidak terkena najis). Sedangkan hal tersebut merupakan *bid'ah* yang menyalahi sunnah maka alasan seperti ini tidak dibenarkan.”

Dari redaksi pendapat Imam al-Ghazali diatas penulis memahami bahwa beliau tidak memperbolehkan *childfree* dengan alasan istri terlalu menjaga kehormatannya, terlalu berlebihan dalam hal kebersihan, tidak mau melahirkan, nifas, dan menyusui. Yang mana hal-hal tersebut merupakan kebiasaan perempuan Khawarij serta termasuk *bid'ah* yang tidak bisa dibenarkan. Sehingga pernikahan *childfree* dengan alasan psikologis dan medis itu tidak diperbolehkan.

- b. Dilakukan atas dasar alasan lingkungan hidup (makrokosmos). Mereka merasa dengan *childfree* adalah jalan membuat dunia lebih baik, sebagian orang percaya bahwa populasi manusia di dunia ini sudah berlebih sehingga berdampak pada rusaknya lingkungan hidup dan sekitarnya. Hal ini jika dianalisis menggunakan kitab *Ihya' Ulumuddin* maka hukumnya tidak diperbolehkan dengan dasar pernyataan Imam al-Ghazali yang berdasar pada sabda nabi Muhammad SAW yang berbunyi

تَنَاجَحُوا تَكْثُرُوا. فَإِنِّي أَبَاهِي بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى بِالسَّقَطِ<sup>41</sup>

“Menikahlah! supaya kalian mempunyai banyak keturunan karena sesungguhnya aku akan saling berlomba-lomba dengan kalian terhadap umat-umat yang lain di hari kiamat meskipun berupa bayi yang keguguran”

Dari hadis ini beliau berpendapat bahwa siapa saja yang tidak mau memiliki keturunan, Maka ia telah merusak bibit yang telah diberikan dan sekaligus menyia-nyiakan alatnya serta melawan kehendak Allah SWT. Beliau juga berpendapat bahwa orang yang

<sup>41</sup>Ibid, 25.

tidak ingin mempunyai keturunan dihukumi makruh (dibenci Allah) dengan redaksi lafadz:

إِنَّ بَقَاءَ النَّسْلِ وَالنَّفْسِ مَحْبُوبٌ يُؤْتَاهُمْ أَنَّ فَنَاءَهَا مَكْرُوهٌ عِنْدَ اللَّهِ<sup>42</sup>

“Sesungguhnya keberadaan keturunan dan diri itu dicintai, memberikan pemahaman bahwa tidak adanya keturunan itu dihukumi makruh di sisi Allah”

Dari pernyataan beliau diatas sudah jelas bahwa tidak ingin mempunyai keturunan dihukumi makruh. Tidak hanya itu saja beliau juga menjelaskan tentang manfaat atau faedah dari menikah yaitu berupa

وَفِيهِ فَوَائِدٌ خَمْسَةٌ الْوَلَدُ وَكَثْرَةُ الشَّهْوَةِ وَتَدْبِيرُ الْمَنْزِلِ وَكَثْرَةُ الْعَشِيرَةِ وَمُجَاهَدَةُ النَّفْسِ بِالْقِيَامِ بِهِنَّ<sup>43</sup>

“Lima faedah dari sebuah pernikahan adalah memiliki anak atau keturunan dan Memuaskan nafsu seksual (syahwat) melalui hubungan seksual yang halal bersenggama dan menghibur jiwa yang lelah agar terciptanya ketentraman batin dengan pendampingan istri dan dibantu dalam mengurus pekerjaan rumah tangga berbuat baik dengan memelihara keluarganya.<sup>44</sup>”

Dari pernyataan beliau diatas dapat dipahami bahwa faedah atau manfaat dari pernikahan yang pertama adalah mempunyai keturunan atau anak. Imam al-Ghazali menjelaskan beberapa tujuan atas keberadaan anak dari hasil pernikahan ada empat yaitu:<sup>45</sup>

<sup>42</sup>Ibid, 28.

<sup>43</sup>Ibid, 28.

<sup>44</sup>Imam Ghazali, Ringkasan *Ihya' Ulumuddin*, translated by 'Abdul Rosyad Shiddiq (Jakarta: Akbar Media, 2008), 149.

<sup>45</sup>Imam Ghazali, *Ihya' Ulumuddin* (Beirut Lebanon: Darul Fikr 2009), 28.

الْأَوَّلُ مُوَافَقَةُ حَبَّةِ اللَّهِ بِالسَّعْيِ فِي تَحْصِيلِ الْوَلَدِ لِإِبْقَاءِ جِنْسِ الْإِنْسَانِ وَالثَّانِي  
 طَلَبُ حَبَّةِ رَسُولِ اللَّهِ فِي تَكْثِيرِ مَنْ بِهِ مُبَاهَاتُهُ وَالثَّلَاثُ طَلَبُ التَّبَرُّكِ بِدُعَاءِ الْوَلَدِ  
 الصَّالِحِ بَعْدَهُ وَالرَّابِعُ طَلَبُ الشَّفَاعَةِ بِمَوْتِ الْوَلَدِ الصَّغِيرِ إِذَا مَاتَ قَبْلَهُ<sup>46</sup>

“*pertama*, mengejar kasih tuhan dengan berusaha untuk melestarikan kelangsungan hidup di muka bumi ini. kedua, mengejar cinta rasulullah dan membuatnya bangga karena memperbanyak pengikutnya. *ketiga*, mencari berkah doa seorang anak. *keempat*, mencari syafaat melalui anak yang meninggal disaat masih kecil ketika anak wafat lebih dahulu”

<sup>46</sup>Ibid, 28.

## Penutup

Dari hasil pemaparan panjang diatas, maka kesimpulan dari penelitian mengenai pernikahan *childfree* analisis kitab *Ihya' Ulumuddin* adalah sebagai berikut:

*Childfree* adalah sebuah pilihan hidup seseorang untuk tidak memiliki anak, setelah atau sebelum menikah, baik itu anak kandung, anak tiri, ataupun anak angkat dengan alasan tertentu. Keadaan belum memiliki anak ini dibedakan menjadi dua, yaitu *involuntary childless* dan *voluntary childless*. *Involuntary childless* yaitu suatu keadaan pasangan yang belum memiliki anak dan nantinya berharap akan memiliki anak. Sedangkan, *voluntary childless* yaitu keadaan belum memiliki anak disebabkan karena beberapa hal, misalnya lebih memikirkan karir.

Pernikahan *childfree* bila dianalisis melalui kitab *Ihya' Ulumuddin* maka dibagi menjadi dua yaitu *childfree* yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. *Childfree* yang diperbolehkan ada dua yaitu bila dilakukan dengan cara menumpahkan mani diluar vagina./azl dan dilakukan atas dasar alasan pribadi yaitu takut susah/*repot* karena banyaknya anak dan menjaga dari banyaknya kebutuhan. Sedangkan *Childfree* yang tidak diperbolehkan ada dua yaitu dilakukan atas dasar psikologis atau medis dan dilakukan atas dasar lingkungan hidup.

## Daftar Pustaka

- Said Bahresy, Salim Bahreisy. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Kaşir*. Surabaya: Bina Ilmu, 1990.
- AB, Soemanto. *Sosiologi Keluarga*. Universitas Terbuka: Tangerang Selatan, 2014.
- Abi Sa'id-as-Sindhi, Al-Amir. *Musnad Syafi'i vol II*. Al- Kharas, Quait 2004.
- Abi'Ula, Muhammad Abdul Rahman ibn Abdul Rahim, Imam Khafid. *Tuhfatul Ahważi Syarah Jami' at-Tirmidzi*, vol IV. Beirut-Libanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1683H.
- Abu Zahrah, Muhammad *Usul al-Fiqh* kairo: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1958.
- Ahmad bin Muhammad, bin Hanbal, Abu Abdillah. *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 3. Tt: Muassasah al-Risalah, 2001.
- Al- Gazali. *Mustasfa min 'ilm al-Ushūl*, Juz. I. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997.
- al-albani, Muhammad Nasiruddin. *fikih sunnah 3*.
- al-Anshori, Zakariyah. *Fathulwahab bisyarhil minhajutulab* Vol. 2. Bairut: Darrulfikr, 1994.
- al-Ghazali, Imam. *Ihya' Ulumuddin Darul Fikr*. Beirut Lebanon 2009.
- Al-Khin, al-Muṣṭafa. *al-Fiqh al-Manhaji ala Mazhab al Imam al-Syafi'i*, Vol. IV. Damaskus: Dar al Qalam, 1992.
- Al-Shabag, Mahmud. *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam* Bandung: PT. Rosdakarya offset, 1994.
- al-Syu'un, al-Islāmiyyah. wa Wizārah al-Auqāf *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Vol. XLI. Mesir: Matābi' Dār al-Şafwah, 1404.
- Anderson, Michael. "Highly Restricted Fertility: Very Small Families in the British Fertility Decline," *Population Studies* 52, no. 2 July 1998 ed. Rachel Chrastil. New York: Oxford University Press, 2020.

- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Aprilyanti, Melinda. "Childfree in The Perspective of Abu Hamid Al-Ghazali and Nur Rofiah" vol VI.
- Aulia, Childfree. "Bagaimana Muslim Harus Bersikap?"
- Bin Thayib, Abu Abdirrahman. *Bagaimana Merajut Benang Pernikahan Islami* Cinere 2006.
- Muhammad Rosyid Ridho, Uswatul Khasanah. "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam". jurnal IAIN Ponorogo, 2021.
- Muhammad Rosyid Ridho, Uswatul Khasanah *Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam, *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies* 3, no. 2 2021.
- Departemen Agama, al Qur'an dan terjemahannya. Surabaya: Mekar, 2004
- Departemen Agama. al- Qur'an dan terjemahnya. Jakarta: Kamila Jaya Ilmu, 2022.
- Departemen Agama, al-Qur'an dan terjemahnya. Jakarta: Depag RI, 1986.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Dorbritz, "Germany". 570: ed. Rachel Chrastil New York: Oxford University Press, 2020.
- Farraz Haecal dkk, M. Irfan. "Analisis Fenomena Childfree di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam" Jurnal, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Volume 8, 2022.
- Ghazali, Imam. Ringkasan *Ihya' Ulumuddin*, translated by 'Abdul Rosyad Shiddiq. Jakarta: Akbar Media, 2008.
- Hanafi, Ahmad. *Pengantar Filsafat Islam*. Jakarta: Bulan bintang, 1996.

- Hannelore Stegen, Lise Switsers, dan Liesbeth De Donder, Life Stories of Voluntarily Childless Older People: A Retrospective View on Their Reason and Experiences, *Journal of Family Issues* 1 2020.
- Haryono, dan Amirul Hadi. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1998.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2006.
- Ibn Abi Bakr, Taqiyuddin. *Kifayatul Akhyar Fi Hilli Ghaayatul Al-Ikhtishar Vol. 1 Damsiq: Darrulfikr*, 1994. 345.
- Isma'il, Izzuddin. *abu Hamid al-Gazali Imamul 'Aql Wa Hujjatul Islam, terj. Solihin Rosyidi*. Jakarta: PT Qaf Media Kreativa, 2019.
- Jablonski, MaryAnn *The Decision To Be Childfree Resolve Fact Sheet Series*, June 2007.
- Julia, McQuillan et al. "Does the Reason Matter? Variations in Childlessness Concerns Among U.S. Women," *Journal of Marriage and Family* 74 October 2012 ed. Rachel Chrastil. New York: Oxford University Press, 2020.
- Julie, De Groot, Isabelle Devos, and Ariadne Schmidt. *Houndmills, UK: Palgrave Macmillan, 2015*: ed. Rachel Chrastil New York: Oxford University Press, 2020.
- Khalaf, Abd al-Wahhab. *Ilmu Usul al-Fiqh*. Kuwait: Dār al-Qalam, 1978.
- Kosim, *fiqh munakahat 1* Depok: Raja Grafindo, 2019.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Ma'ruf, Noor Faried *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia* Bandung: al-Ma'arif, 1983.
- Marfia, Sandra Milenia. "Tren Childfree Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dari Perspektif Pilihan Rasional (Analisis Pada Media Sosial Facebook Grup Childfree Indonesia)" Ampel Surabaya, 2022.
- Minhah, Makhzuniyah. *Implementasi Konsep Ilmu Imam Al-Ghazali Dalam Kitab Ihya' Ulumuddin*. Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.

- Muchtar, Kamal. *Ushul Fiqh*, vol. I. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Muhammad, abdulloh. Ahmad. *Bulughul Marom vol 1*. Darul Aqidah, 2017
- Muhammad, Al-Dawud bin Abdulloh. *Kado Pernikahan*. Yogyakarta 2018
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Tira Smart, Tangerang, 2019.
- Nur, Syamsiah. dkk., *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam*. Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022.
- O. Glushko, dan O. Bayer. *Childfree as a New Phenomenon and its Individual Psychological Correlates*, *Journal of Psychology Research* 25, no. 8. 2019.
- Ridho, and Khasanah. *Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam*.
- Salam, Abdul. *Ibanatul Ahkam Syarh Bulughul Marom Vol III-IV Al Bidayah*, 2018.
- Sofyan, A. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- Tim Nuansa, *Dua Tokoh Besar Agama Islam, Imam Al-Ghazali Dan Thaha Hussien*. Bandung: Nuansa, 2001.
- Tobroni, dan Imam Suprayogo. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Rosda, 2001.
- Umam, Muhammad Khatibul. Dan Auliya Akbar Nano Romadlon. “*Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas’udi Dan Al-Ghazali*”. *Jurnal, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2021.
- Undang-Undang Dasar, 1945 Pasal 28 B Ayat 1.
- Verniers, Behind the Maternal Wall: The Hidden Backlash Toward. *Childfree Working Women*.
- Victoria, Tunggono. *Childfree and Happy*, ed. Rifai Asyhari. Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021.

---

Wibisana, Wahyu. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Pernikahan dalam Islam 2016.

Yusuf Qardhawi, Syekh Muhammad. *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.

Zainuddin, Dkk. *Seluk-Beluk Pendidikan dari al-Gazali*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.